

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kriminalitas di Indonesia saat ini semakin meningkat, sehingga mendorong pemerintah untuk lebih tegas dalam mengambil kebijakan hukum perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan kesehatan generasi muda, membawa Indonesia menuju kemajuan serta mengurangi segala intensitas tindak kriminal yang ada terutama dalam lingkungan masyarakat (Putra & Adli, 2019). Menurut Kepolisian Republik Indonesia, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia antara Januari dan April tahun 2023 naik 30,7% atau 105.133 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Pencurian berdasarkan berat (curat) menyumbang 30.019 kasus kejahatan yang paling sering terjadi, diikuti oleh pencurian (20.043), penipuan (6.425), penganiayaan (6.374) dan obat-obatan terlarang (5.287). (<https://databoks.katadata.co.id>).

Tindakan kriminal dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memandang gender atau usia, yang kerap terjadi dari kasus kriminal pelanggaran kecil hingga kasus kriminal berat, yang mengakibatkan para pelaku mendapat konsekuensi masalah hukum di lembaga –pemasyarakatan (Sari, dkk., 2021). Kehidupan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, tentu berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana mengisi waktu dengan serangkaian kegiatan yang diberikan oleh petugas penjara selama masa tahanan hingga berakhirnya masa tahanan (Sanusi, dalam Kuswanto, 2020). Bagi para narapidana yang telah menghabiskan waktunya menjalani masa tahanan dalam lembaga pemasyarakatan tentu sangat mengharapkan masa tahanan berakhir. Kebebasan merupakan masa yang paling dinanti oleh semua narapidana. Namun, semakin mendekati masa bebas semakin meningkat rasa kekhawatiran mengenai bagaimana para narapidana akan

menghabiskan hidup mereka setelah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke lingkungan masyarakat (Salsabila, & Hadi, 2022).

Berdasarkan wawancara pada petugas yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan, terkait dengan masalah yang sering dihadapi narapidana selama menjalani masa hukuman, mereka kurang percaya diri, sulit menerima keadaan mereka saat ini dan khawatir bahwa masyarakat akan menolak mereka setelah masa hukuman mereka berakhir. Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa tanda bahwa seorang narapidana mengalami kecemasan, seperti takut untuk mencoba hal baru, tidak percaya diri untuk menyuarakan pendapat, rasa malu yang berlebihan, keyakinan bahwa jika ia melakukan sesuatu yang salah, semua orang akan langsung melabelinya dengan hal yang negatif, dan ketakutan akan penolakan dari keluarga. Dengan demikian, narapidana cenderung mengalami berbagai tingkat kecemasan yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka selama masa tahanan dan setelahnya. Jika kecemasan tidak dikendalikan, hal ini dapat menghalangi seseorang untuk menjalani hidup sebagaimana mestinya, terutama dalam hal menyelesaikan tujuan perkembangannya. Kecemasan juga dapat menyebabkan masalah lain yang lebih rumit (Daroji, 2015).

Greenberger dan Padesky (dalam Maulidiana, 2023) mengungkapkan kecemasan adalah periode singkat di mana seseorang merasa gugup atau takut ketika menghadapi pengalaman sulit dalam hidup. Menurut Koliandri (dalam Putrie, dan Prasetya, 2021) kecemasan bisa terjadi dalam berbagai situasi, salah satunya kecemasan stigma. Mantan narapidana yang baru bebas dapat mengalami kecemasan stigma karena status mereka dianggap negatif oleh masyarakat. Greenberger dan Padesky (dalam Maulidiana, 2023) mengungkapkan aspek-aspek kecemasan ditandai reaksi seperti, adanya reaksi fisik, reaksi perilaku, reaksi pemikiran dan suasana hati.

Agama memiliki peran penting dalam manajemen kecemasan dengan menawarkan harapan, dukungan, arahan dan bimbingan termasuk dukungan emosional (Salsabila, & Hadi, 2022). Suhardiyanto (dalam Habibie, dkk, 2019) mendefinisikan

religiusitas sebagai suatu jenis kontak intim dengan seseorang yang dianggap sebagai Tuhan, disertai dengan keinginan untuk mengikuti ajaran dan larangan-Nya. Menurut Glock dan Stark (dalam Lumbantoruan, 2019) terdapat lima komponen yang membentuk dimensi religiusitas: dimensi ideologis terkait keyakinan, dimensi eksperensial yang berfokus pada perasaan atau penghayatan, dimensi ritualistic mencakup ibadah dan praktik keagamaan, dimensi konsekuensial dari dampak atau pengalaman, dimensi intelektual terkait dengan pengetahuan agama, dan terakhir.

Menurut Chyung, dkk (dalam Dina, 2022) *self efficacy* merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melaksanakan dan mengatur tindakan yang diperlukan dalam menghadapi kondisi tertentu. Ketika seseorang memiliki tujuan yang ingin dicapai, efikasi diri yang tinggi secara kognitif dapat mendorong mereka untuk bertindak lebih defensif dan sadar (Bandura, dalam Nur Mawaddah, 2022). Menurut Bandura (dalam Dina, 2022) terdapat beberapa dimensi dalam selfefficacy (efikasi diri) yaitu, *magnitude*, *strength*, dan *generality*.

Adapun penelitian terdahulu membuktikan adanya hubungan antar variabel religiusitas dengan kecemasan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Maulidiana, 2023) melibatkan 267 pasien yang menderita penyakit kronis di Kota Banda Aceh selama Covid-19 menunjukkan bahwa religiusitas berperan penting dalam menurunkan tingkat kecemasan pada pasien tersebut. Dengan nilai korelasi $r = -0.167$ dan $p = 0.006$, temuan penelitian ini mengindikasikan adanya hubungan positif yang signifikan diantara tingkat kecemasan responden dan religiusitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecemasan responden menurun dengan meningkatnya religiusitas dan sebaliknya. Dan hasil penelitian lain terkait hubungan *self efficacy* (efikasi diri) dengan kecemasan masa depan narapidana, yang dilakukan oleh Dina (2022) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang dengan 82 narapidana (66 laki-laki dan 16 perempuan). Dengan tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, penelitian menampilkan hasil koefisien adjusted R^2 yaitu -0.005 , $R(\text{square})$ yang ditentukan sebesar 0.84% , dan nilai F hitung $= 0.0566$. Selain itu, nilai t : diketahui

bahwa nilai t_{hitung} sebesar $18.066 > 1.980$ untuk mendapatkan kesimpulan bahwa kecemasan masa depan narapidana dipengaruhi oleh tingkat *self efficacy* mereka.

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis mayor dan minor. Hipotesis mayor adalah bahwa adanya hubungan pada religiusitas dan *self efficacy* yang mempengaruhi kecemasan. Pada hipotesis minor terdapat korelasi negatif yang signifikan pada tingkat religiusitas dan *self efficacy* terhadap kecemasan narapidana menjelang masa selesai tahanan yang dimana semakin tinggi tingkat religiusitas dan *self efficacy* seseorang semakin rendah pula tingkat kecemasannya, dan sebaliknya. Berdasarkan uraian dan fenomena-fenomena diatas berdasarkan kecemasan, religiusitas dan *self efficacy* adalah topik yang patut dibahas. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Kecemasan ditinjau dari religiusitas dan *self efficacy* narapidana menjelang masa selesai tahanan”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan utama: pertama apakah terdapat hubungan antara religiusitas dan kecemasan narapidana menjelang masa selesai tahanan? Kedua, apakah ada hubungan antara *self efficacy* dan kecemasan narapidana menjelang masa selesai tahanan? Ketiga, bagaimana hubungan antara religiusitas dan *self efficacy* terhadap kecemasan narapidana menjelang masa selesai tahanan? Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi adanya hubungan yang signifikan antara religiusitas dan kecemasan narapidana menjelang masa selesai tahanan, serta hubungan yang signifikan antara *self efficacy* dan kecemasan narapidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara religiusitas dan *self efficacy* terhadap kecemasan narapidana menjelang akhir masa tahanan.

Penelitian ini memberikan dua manfaat utama yaitu manfaat teoritis dan praktis. Melalui segi teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi terutama dalam memahami hubungan religiusitas, *self efficacy* dan kecemasan pada narapidana menjelang masa selesai tahanan. terdapat empat manfaat dari segi praktis penelitian ini yaitu: bagi narapidana, diharapkan dapat meningkatkan keyakinan diri dengan mengikuti program ibadah dan pelatihan di dalam Lapas agar

membantu mengembangkan pola pikir positif dan mengurangi kecemasan menjelang masa selesai tahanan. Bagi keluarga narapidana, untuk lebih memahami kondisi psikologis anggota keluarga yang sebagai narapidana dan selalu memberikan dukungan yang tepat dan menerima anggota keluarga yang nantinya sebagai mantan narapidana. Bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan petugas penjara, diharapkan dapat memahami keadaan psikologis para narapidana dalam masa tahanan serta dapat merencanakan suatu pendekatan atau program pembinaan yang efektif seperti pelatihan, kerohaninan dll bagi narapidana menjelang masa selesai tahanan. Bagi pembaca dan peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini menjadi referensi pengetahuan dan tambahan informasi atau wawasan dalam religiusitas, *self efficacy* dan kecemasan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.